



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 188 / 24/ Kept / 403.408.9 /2024

TENTANG
PENETAPAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MANJUNG,

- Menimbang :a. bahwa sesuai dengan ayat 3 huruf b Pasal 17 Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan disebutkan paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat desa;dan 2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menerima gaji ke 13 dan gaji ke 14 yang sah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari selain Dana Desa.
- c. Bahwa penetapan tunjangan BPD sebagaimana tersebut pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 62)
 7. Peraturan Bupati kabupaten Magetan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 64);
 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 46);

9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Desa Manjung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2023 Nomor 5)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan besaran alokasi tunjangan Badan Permasyarakatan Desa Manjung pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan besaran alokasi Gaji ke 14 (Tunjangan Hari Raya) bagi Badan Permasyarakatan Desa Manjung pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Besaran tunjangan BPD, operasional BPD, dan gaji ke 14 ditetapkan sebanyak kurang lebih 9 % dari 30 % belanja desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan jika ada kekeliruan dan atau perubahan di kemudian hari.

Ditetapkan di: Manjung
Pada Tanggal : 1 Januari 2024
KEPALA DESA MANJUNG
TTD

SISWANTO

